Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2987-2993
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4515

Peran Pejabat Eksekutif sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto

Dicky Jaya Mahendra*, Edith Ratna
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
*Correspondence: dickyjm10@gmail.com

Abstrak. Seseorang yang bekerja sebagai pejabat eksekutif adalah individu yang dipilih untuk melaksanakan tanggung jawab kepatuhan di suatu perusahaan, terutama di BPR. Mereka memiliki kewajiban yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur perusahaan. Pelaksanaan kewajiban kepatuhan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa BPR menjalankan program kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa unit atau pejabat yang bertugas untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan harus mengelola tanggung jawab mereka dengan memastikan kesesuaian kerja dengan peraturan, dan menyampaikan laporan ini kepada Direktur. Dalam penelitian ini, PT perusahaan. Akan berpusat. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto telah memenuhi tugas kepatuhannya dengan menunjuk eksekutif yang telah terbukti melalui laporan mengenai Good Corporate Governance yang telah disampaikan. Laporan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh bank tersebut.

Kata Kunci: pejabat eksekutif, fungsi kepatuhan, prinsip good corporate governance.

Abstract. *Executive officers are officials who are elected to carry out compliance duties in the company, especially in rural banks, and are directly responsible to the Director. Carrying out tasks is very important for BPR so that the work program complies with applicable regulations. Based on the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2015 Implementation regarding Governance for Rural Banks, it is stated that the work unit or executive officer assigned to ensure company compliance must carry out management related to compliance with regulations, and then report it to Director. In this study, the company PT. will be specific. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto has carried out its compliance duties by appointing executives who are proven through the submitted Good Corporate Governance reports, which reflect the principle of accountability.*

Keywords: *executive officers, compliance function, good corporate governance principles.*

PENDAHULUAN

Bank Indonesia menjelaskan bahwa risiko kepatuhan merujuk pada kemungkinan bank tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan tepat, dan tidak melaksanakannya secara benar. Sementara itu, ada juga yang menjelaskan bahwa Risiko kepatuhan adalah hasil dari tidak mematuhi atau tidak melaksanakan regulasi dan keputusan yang berlaku, karena dalam praktiknya, risiko kepatuhan terkait dengan risiko perbankan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pakar di bidang perbankan, kekurangtelitian yang ditunjukan oleh Lembaga perbankan nasional dalam melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan yang diperlukan dalam kerangka system perbankan nasional pada periode tersebut dapat dijelaskan dengan sejumlah factor, seperti pengawasan internal yang tidak memadai, pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen bank, kurangnya ketaatan terhadap aturan prinsip kehati-hatian, kelalaian dalam mengelola bisnis, dan berbagai tindakan tidak semestinya yang disengaja. Penjelasan tentang risiko dan pentingnya pelaksanaan fungsi kepatuhan di sektor perbankan, terutama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator perbankan mengharuskan BPR untuk menjalankan fungsi kepatuhan dengan mendirikan unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola di BPR. Penting untuk melaksanakan hal ini karena kepatuhan yang baik adalah faktor krusial dalam mencapai tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya berfokus pada analisis bahan pustaka, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (Mamuji, 2007). Penelitian normatif yuridis melibatkan konsep bahwa hukum terdiri dari peraturan-peraturan tertulis atau ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai pedoman perilaku yang tepat bagi manusia. Pendekatan dalam penelitian ini berfokus pada perundang-undangan (Asikin, 2006) yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang mencerminkan peraturan hukum yang berlaku yang terhubung dengan teori-teori hukum dari implementasi praktik hukum positif yang terkait dengan isu-isu dalam penelitian ini (Soemitro, 1999). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan peran yang dimainkan oleh pejabat eksekutif dalam menjalankan tugas kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance di PT tersebut. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto adalah sebuah lembaga keuangan di Purwokerto

HASIL

Peran Pejabat Eksekutif Sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan Pada BPR di Indonesia

Sistem satu tingkat banyak digunakan di negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman dan Belanda, two-tier system sering digunakan. Indonesia menggunakan sistem two-tier dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem satu tingkat, kedudukan dewan pengawas dan kedudukan dewan eksekutif digabungkan dalam satu entitas. Wadah ini dikenal sebagai dewan direksi (BOD) (Susanti, 2017). Fungsi kepatuhan dalam perbankan dapat dituangkan dalam sepuluh prinsip kepatuhan menurut BASEL Committee yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan perbankan antara lain: (Novita, 2019)

1. Tugas Komite Direksi (BoD) bank yaitu mengelola pengelolaan risiko yang terkait dengan kepatuhan bank, dengan demikian mengurangi risiko-risiko terhadap kepatuhan bank.
2. Tugas utama dari pejabat eksekutif bank adalah memastikan pengelolaan risiko kepatuhan bank berjalan dengan baik dan efisien.
3. Para pejabat eksekutif di bank bertugas untuk merancang dan menyampaikan kebijakan kepatuhan guna memastikan bahwa tindakan tersebut terus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan kepada Dewan Direksi sebagai langkah pengelolaan risiko kepatuhan bank.
4. Pejabat eksekutif bank memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keberhasilan dan kelangsungan fungsi kepatuhan dalam rangka kebijakan kepatuhan perusahaan secara efektif dan berkelanjutan.
5. Dengan kemajuan yang pesat, kita sekarang dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Teknologi telah merubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait pengaruh teknologi terhadap kehidupan kita, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kita. Bank harus memiliki fungsi kepatuhan yang bekerja secara independen.
6. Kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan efektif.
7. Fungsi kepatuhan bank bertanggung jawab membantu pejabat eksekutif dalam efektif mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank.
8. Saling keterkaitan antara audit internal yang perlu fokus pada berbagai aspek dari kepatuhan, membuatnya harus menjalani peninjauan secara rutin oleh fungsi audit internal.
9. Permasalahan yang melibatkan transaksi antarnegara, di mana bank harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di semua wilayah hukum di mana bisnis dan organisasi dijalankan. Selain itu, struktur dan fungsi kepatuhan haruslah sesuai dengan hukum dan persyaratan yang berlaku di daerah tersebut, dan semua tanggung jawab harus konsisten dengan hukum dan persyaratan lokal.
10. Dalam hal outsourching, kepatuhan harus sejalan dengan aktivitas manajemen risiko bank.

Pejabat Eksekutif merujuk pada posisi dalam sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direksi atau berpengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR. Contohnya antara lain adalah pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern, atau pejabat yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan pejabat dengan posisi setara.

Menurut ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan undang-undang lainnya. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) menunjukkan bahwa untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memiliki Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan.

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), mereka harus membentuk unit kepatuhan yang terpisah dan independen dari unit operasional. Untuk BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), harus memilih Pejabat Eksekutif yang bebas untuk mengawasi operasional BPR dan memenuhi persyaratan kepatuhan. Lalu, Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi yang memiliki tanggung jawab atas fungsi kepatuhan.

Satuan tugas kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penegakan kepatuhan harus membuat panduan kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang mengawasi aspek kepatuhan adalah memastikan bahwa BPR telah memenuhi semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian. Mereka juga bertanggung jawab untuk memonitor dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memantau dan memastikan kepatuhan BPR terhadap semua komitmen yang telah dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal pertanggungjawaban peran dari satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif, Pasal 57 ayat (1) mengatakan bahwa Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan harus secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan salinan juga dikirimkan kepada Dewan Komisaris. Lalu pada ayat kedua disebutkan bahwa jika Direktur Utama menjadi anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan, maka ia harus secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada BPR di Indonesia

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, terdapat lima risiko yang harus dikelola BPR berdasarkan struktur Kepemilikan Modal, yaitu: (Supeno, 2016)

1. Risiko Kredit terjadi saat debitur atau orang lain gagal memenuhi kewajiban mereka terhadap BPR.
2. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat berbagai faktor, seperti kekurangan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan dari sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang dapat mempengaruhi operasional BPR.
3. Resiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul ketika BPR tidak mengikuti atau tidak melakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku, termasuk risiko yang timbul akibat kekurangan dalam aspek hukum.
4. Risiko Likuiditas mengacu pada kemungkinan terjadinya kesulitan bagi BPR untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang segera jatuh tempo, jikanya sumber pendanaan yang tersedia dalam bentuk arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan tidak mencukupi. Hal ini harus diatasi tanpa mengganggu kelancaran operasional dan stabilitas keuangan BPR.
5. Risiko Reputasi adalah risiko yang timbul ketika tingkat kepercayaan pihak-pihak yang terkait menurun akibat adanya pandangan negatif terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
6. Risiko Stratejik terjadi ketika BPR tidak melakukan keputusan strategis dengan akurat dan/atau tidak melaksanakannya dengan baik, serta gagal dalam menghadapi perubahan di lingkungan bisnis.

Untuk mengurangi risiko tersebut, BPR perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip dan konsep manajemen perusahaan yang baik, yaitu *good corporate governance*. Praktik tata kelola perusahaan yang baik adalah himpunan aturan dan prinsip yang harus dipatuhi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya perusahaan agar dapat menghasilkan nilai

ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan (Tangkilisan, 2003). Penelitian Tjager (2003), penegakan prinsip-prinsip GCG di semua bagian operasional Bank di semua tingkatan organisasi, termasuk dalam proses pembentukan visi, misi, dan rencana strategis, penerapan kebijakan, serta pengawasan internal, sangat penting. Implementasi prinsip-prinsip GCG harus minimal dicapai dalam berbagai aspek, yaitu: (Yanti, 2020).

1. Penyelenggaraan tanggung jawab dan tugas yang ada pada Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dari komite-komite dan unit kerja yang bertugas dalam pengendalian internal bank;
3. Impelentasi fungsi kepatuhan, serta pemeriksaan internal dan eksternal;
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan pemberian dana dalam jumlah besar;
6. Rencana strategis yang diterapkan oleh Bank;
7. Keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan dari Bank.

Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengacu pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Tata Kelola BPR termasuk keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Wirajaya, 2022). Prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut: (Supeno & Islami, 2019)

1. Keterbukaan atau transparency adalah tentang memberikan informasi yang penting dan relevan serta melibatkan keterbukaan dalam mengambil keputusan.
2. *Accountability* atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Bertanggung jawab atau memiliki kewajiban adalah ketentuan untuk mematuhi prinsip-prinsip korporat yang baik dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan.
4. Kemandirian merupakan kondisi di mana suatu perusahaan dijalankan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
5. Kewajaran mengacu pada keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pihak terkait yang timbul sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan penjelasan tentang *good corporate governance* yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme administrasi perusahaan yang telah dirancang untuk meningkatkan performa perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai etika umum (Daniri, 2006). Hal yang penting adalah merubah konsep-konsep tersebut ke dalam lima dimensi sesuai dengan definisi yang diberikan oleh OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), yang berfungsi sebagai panduan dalam pembentuka sistem hukum, structural, dan peraturan tata Kelola Perusahaan di suatu daerah. Ini mencangkup lima aspek: (Rahmat, 2020)

1. Sangat penting untuk menjaga dan memperjuangkan hak kepemilikan saham yang istimewa.
2. Semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam distribusi saham. Semua pemilik harus diberikan insentif yang adil sebagai bentuk penghargaan jika kepentingan mereka terganggu.
3. Tata kelola perusahaan memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam rangka menciptakan kemakmuran, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelangsungan pasar, kerja sama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan perlu didorong.
4. Pencurahan dan keterbukaan: mencakup pengungkapan atau penyampaian informasi yang tepat, tepat waktu, dan akurat, meliputi kondisi keuangan, rincian, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan, dalam semua aspek penting bisnis.
5. Tanggung jawab direksi: Direksi harus secara efektif mengawasi administrasi Perusahaan, mematuhi persyaratan manajemen strategis, serta memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap Dewan dan pemilik Perusahaan.

Panduan umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik memberikan arahan kepada Perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dengan tujuan yang mencangkup: (Hutapea, 2019)

1. Mendorong kelangsungan Perusahaan melalui pengelolaan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan.
2. Mendukung penguatan peran dan otonomi Perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan mereka dengan integritas moral yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.
4. Mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama di wilayah sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tujuan memperkuat kepercayaan pasar yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Analisis Terhadap Peran Pejabat Eksekutif sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Goverannce pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto

PT BPR Gunung Simping Artha atau lebih dikenal dengan nama Bank Gunung Simping adalah BPR yang ada di wilayah kabupaten Banyumas yang dikelola oleh swasta. Bank Gunung Simping dengan kantor pusat yang berkedudukan di jalan Jendral Soedirman No. 98 Sokaraja, Kabupaten Banyumas memiliki wilayah operasional meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap. PT BPR Gunung Simping Artha yang didirikan tanggal 24 Februari 1989 dengan Izin Usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep 231 / KM.13/1989 tanggal 20 Desember 1989, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor C2-6224 HT 01.01 Tahun 1989 tanggal 14 Juli 1989.

Visi PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto adalah Mewujudkan bank yang sehat, kuat, dan terpercaya serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Misi PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto adalah berperan dalam membangun dan menggerakan produksi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi daerah, memberikan layanan jasa keuangan secara profesional dan berkelanjutan, dan menciptakan laba yang wajar demi kelangsungan pertumbuhan perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder, nasabah, dan karyawan serta lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Struktur Organisasi PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari tiga entitas utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Tiga komponen ini memiliki peran sentral dalam menjalan praktik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* – GCG) yang efektif. Selain itu, dalam organisasi ini, ada juga posisi yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan, dan jabatan ini berada di bawah direktur utama.

Kemudian, berdasarkan laporan publikasi triwulan terkini, PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto memiliki modal dasar senilai Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) per tanggal 31 Desember 2021. Modal senilai Rp 18 miliar telah ditempatkan dan disetor. Jumlah uang sekitar 18 miliar rupiah adalah setara dengan jumlah uang sebanyak delapan belas miliar rupiah. PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto berupaya mematuhi ketentuan Pasal 52 ayat (3) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 yang mengatur tata kelola yang baik bagi bank perkreditan rakyat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memilih Pejabat Eksekutif yang tidak terikat dan memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas kepatuhan operasional BPR. Keberhasilan penerapan Tata Kelola BPR dapat dicapai dengan memastikan bahwa struktur dan infrastruktur yang diperlukan telah disesuaikan dengan persyaratan yang terkait dengan setiap BPR. Pengoperasian dan administrasi di PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto telah melakukan pembentukan unit kepatuhan atau Pejabat Eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepatuhan. Tugas mereka adalah memeriksa kepatuhan BPR terhadap peraturan

yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, sistem, prosedur, dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BPR telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.

PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto, prinsip Akuntabilitas dilaksanakan dengan memiliki seorang Direktur yang bertanggung jawab atas ketaatan, dan juga Pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko yang berusaha mengurangi kemungkinan risiko yang bisa terjadi karena pengelolaan perusahaan. Aspek keuangan dan operasional memiliki peran krusial dalam sistem Pengawasan Internal dan tergabung dalam prosedur operasional yang sangat penting.

Tabel 1
Laporan Evaluasi Diri yang Meliputi Aspek Penilaian Terkait dengan Implementasi Tata Kelola

No	Faktor yang dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.43	0.32
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.56	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.28
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.22	0.25
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.05	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.10	0.26
10	Rencana Bisnis Pemberian Kredit	1.57	0.13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.80	0.15
Nilai Komposit		1.90	
Predikat Komposit		Baik	

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT BPR Gunung Simping Artha Purwokerto telah memenuhi tugas kepatuhan terbukti melalui laporan mengenai *good corporate governance*. Berdasarkan tingkat penilaian diri sebesar 1.90, ini menunjukkan bahwa dapat terverifikasi dengan mencapai predikat "Baik".

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, A. d. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Daniri, M. A. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia.* Jakarta: Ray Indonesia.

Hutapea, D. W. 2019. Tingkat kepatuhan pelaksanaan tata kelola BPR setelah diberlakukannya peraturan OJK tentang penerapan tata kelola BPR di wilayah kerja kantor OJK Malang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang*, 6(1), 17.

Islami, W. S. 2019. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha. *eJournal*, 6(2), 159.

OJK, 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.* Otoritas Jasa Keuangan.

Mamuji, S. S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Novita, D. 2019. Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK*, 3(1), 52.

Rahmat, 2020. Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance in Bank Soundness (Empirical Study at PT. BPR Intan Jabar). *Co-Management,* 3(2), 444.

Soemitro, R. H. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supeno, W. 2016. Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pencegahan Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, 8(2), 138-139.

Susanti, A. L. 2017, Analisis Good Corporate Governance pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2). 194.

Tangkilisan, H. N. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance.* Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co.

Tjager, I. N. 2003. *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia.* Jakarta: PT. Prehilindo.

Wirajaya, N. L. 2022. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada PT. BPR Kusemas Dana Mandiri. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 31.

Yanti, T. A. 2020. Analisis Pengaruh Penerapan Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 89.